



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. MASDARI KIDANG, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT 04, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didit Iton Purnama, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor SOEARA yang beralamat di Jalan APT Pranoto, Gang Melenium Nomor 42, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur/e-mail: 1991arif@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023 sebagai **Penggugat I**;

2. APANSYAH, S.TP., bertempat tinggal di Jalan APT Pranoto Nomor 38, RT 39, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didit Iton Purnama, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor SOEARA yang beralamat di Jalan APT Pranoto, Gang Melenium Nomor 42, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur/e-mail: 1991arif@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023 sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA, berkedudukan di Graha Berkarya, Jalan Taman Margasatwa Raya Nomor 11, RT 1/RW 1, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12540, diwakili oleh Mayor Jenderal TNI (Purn.) Muchdi Purwopranjono selaku Ketua Umum DPP Partai Berkarya, dan Fauzan Rachmansyah, S.H.,

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





selaku Sekretaris Jeneral DPP Partai Berkarya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfian Nur Aszari, S.H., advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Alfian Nur Aszari, S.H. Partners, beralamat di Kompleks Ruko Sentra Eropa Blok AA-D No. 20 Balikpapan Baru, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur/e-mail: alfiannaszari@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2023, sebagai **Tergugat I**;

- 2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di Jalan Mayor Jendral S. Parman, Gn. Kelua, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75242, dalam hal ini diwakili oleh H. Karmin selaku Ketua DPW Partai Berkarya Kalimantan Timur, dan Drs. Rudi Rahmadi selaku Sekretaris Wilayah DPW Partai Berkarya Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfian Nur Aszari, S.H., advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Alfian Nur Aszari, S.H. Partners, beralamat di Kompleks Ruko Sentra Eropa Blok AA-D No. 20 Balikpapan Baru, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur/e-mail: alfiannaszari@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2023, sebagai **Tergugat II**;

- 3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI BERKARYA KABUPATEN KUTAI TIMUR**, berkedudukan di Jalan Teluk Rawa/Rudina Dalam, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, diwakili oleh H. Syafruddin Dondo selaku Ketua DPD Partai Berkarya Kutai Timur, dan Nur Asma selaku Wakil Sekretaris DPD Partai Berkarya Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfian Nur Aszari, S.H., advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Alfian Nur Aszari, S.H. Partners, beralamat di Kompleks Ruko Sentra Eropa Blok AA-D

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





No. 20 Balikpapan Baru, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur/e-mail: *alfiannaszari@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Tergugat III**;

4. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN (KPU) KUTAI TIMUR,

berkedudukan di Jalan A.W. Syahrani, Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, diwakili oleh Ulfa Jamilatul Farida, S.IP., S.H.I., M.Si., selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Indra, dan kawan-kawan, anggota KPU Kabupaten Kutai Timur/e-mail: *hukumsdmkutim@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2023, sebagai **Turut Tergugat I**;

5. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN

KUTAI TIMUR, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso 2 Nomor 25, Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, diwakili oleh Aswadi, M.Pd. selaku Ketua Bawaslu Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maya Sari, S.H., dan Haerul, S.H., Koordinator dan Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kutai Timur/e-mail: *mayasyahrullah@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2023, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 27 November 2023 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 457/PL.01.9-Kpt/6408/KPU-kab/VIII 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, telah menetapkan para penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
 - a. Bahwa Pengugat I dalam hal ini Masdari Kidang, Daerah pemilihan Kutai Timur 2, dari Partai Berkarya, dengan Nomor Urut 2 (dua) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dengan perolehan suara sah sebanyak 1308 suara
 - b. Bahwa Pengugat II dalam hal ini Apansyah, Daerah pemilihan Kutai Timur 4, dari Partai Berkarya, dengan Nomor Urut 1 (satu) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dengan perolehan suara sah sebanyak 2578 suara
2. Bahwa para Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan masa periode 2019-2024, dan dalam menjalankan tugas fungsi Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Para Penggugat telah mendedikasikan diri dan turut berperan serta menjaga eksistensi keterwakilan perolehan kursi Partai Berkarya di DPRD Kabupaten Kutai Timur;
3. Bahwa, keanggotaan Para Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dari Partai Berkarya telah menjalankan segala tugas, wewenang, fungsi hak dan kewajibannya selaku anggota DPRD dengan baik terbukti selama menjabat sebagai anggota DPRD Penggugat tidak pernah dinyatakan terbukti bersalah/melakukan pelanggaran tugas fungsi dan kewajiban sebagai anggota DPRD oleh suatu putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kutai Timur maupun oleh putusan badan peradilan manapun;
4. Bahwa Para Penggugat mengetahui di sekitaran tanggal 30 Desember tahun 2022 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tentu secara khusus Partai Berkarya tidak masuk dalam peserta pemilu tahun 2024.

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





5. Bahwa Para Penggugat menyadari Partai Berkarya tidak menjadi peserta pemilihan umum tahun 2024 setelah dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 sebagai pada lengkapnya pada posita angka 3, tentu Para Penggugat masih berkeinginan mencalonkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2024 dari Partai Politik lain, tentu hal ini berlasan juga sebagaimana Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:

- a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi,
- b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya,
- c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya";

6. Bahwa sebagaimana vide posita angka 5 hal tersebutlah menjadi menjadi dasar kebijaksanaan yang objektif dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, sehingga para penggugat diberikan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya sebagai berikut:

- a. Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya mengeluarkan Surat keterangan dengan nomor 28.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tentang Penggunaan hak konstitusional Partai untuk tidak mengusulkan pergantian antar waktu karena pertimbangan yang diatur perundang-undangan kepada Anggota Dewan Rakyat Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur atas nama Masdari Kidang "dalam hal tersebut Penggugat I"





- b. Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya mengeluarkan Surat keterangan dengan nomor 18.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023 Tentang Penggunaan hak konstitusional Partai untuk tidak mengusulkan pergantian antar waktu karena pertimbangan yang diatur perundang-undangan kepada Anggota Dewan Rakyat Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur atas nama Apansyah, S.TP “dalam hal tersebut Penggugat II”
7. Bahwa para penggugat sangat kecewa terkesan subjektif perbuatan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya melakukan pencabutan atas Surat Keterangan yang dikeluarkan untuk Para Penggugat :
- a. Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya mengeluarkan Surat keputusan dengan nomor 07.1/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 Tentang Penetapan pencabutan surat keterangan nomor 28.1/XL/SKO/DPP/BERKARYA/III/2023, Pembatalan Perjanjian Komitmen, dan Penetapan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur atas nama Masdari Kidang. Bahwa sebagaimana Keputusan tersebut dalam hal menimbang, huruf a. bahwa dalam pelaksanaan surat perjanjian komitmen tentang keikutsertaan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan mencalonkan diri sebagai bakal calon Anggota Legislatif melalui Partai Politik lain, yang ditandatangani diatas meterai oleh saudara Masdari Kidang dan dihadapan saksi-saksi pada tanggal 28 agustus 2023, saudara Masdari Kidang telah Cidera Janji atau wanprestasi terhadap butir 2 dan butir komitmen nomor 3 huruf b.
- b. Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya mengeluarkan Surat keputusan dengan nomor 07.4/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 Tentang Penetapan pencabutan surat keterangan nomor 18.1/XL/SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023, Pembatalan Perjanjian Komitmen, dan Penetapan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur atas nama Apansyah, S.TP. Bahwa sebagaimana Keputusan tersebut dalam hal menimbang, huruf a. bahwa dalam pelaksanaan surat perjanjian komitmen tentang keikutsertaan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencalonkan diri sebagai bakal calon Anggota Legislatif melalui Partai Politik lain, yang ditandatangani diatas meterai oleh saudara Apansyah, S.TP dan dihadapan saksi-saksi pada tanggal 28 agustus 2023, saudara Apansyah, S.TP telah Cidera Janji atau wanprestasi terhadap butir 2 dan butir komitmen nomor 3 huruf b.

Bahwa sebagaimana pada uraian diatas tentu tidak terkait pada posisi konstitusionalitas Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur yang memegang mandat kedaulatan rakyat. Salah satu ciri inti negara demokrasi konstitusional adalah memiliki lembaga perwakilan rakyat Daerah yang pengisiannya dipilih rakyat secara langsung melalui pemilhan umum, tentu sebagaimana yang tertulis bahwa Para Penggugat Cidera Janji atau Wanprestasi itu hal berbeda dan tidak menjadi bagian untuk melakukan Langkah Tindakan mengeluarkan keputusan pergantian antar waktu yang para penggugat menganggap perbuatan yang dilakukan tidak beralasan menurut hukum.

8. Bahwa pemberhentian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur kepada Para Penggugat dengan tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak hak dasar Para Penggugat sebagaimana dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
9. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut di atas dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang berbunyi : "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
10. Bahwa lebih terperinci perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III antara lain sebagai berikut:
Perbuatan Melawan Hukum:
 - a. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Parta Berkarya telah mengeluarkan Surat keputusan dengan nomor 07.1/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 Tentang Penetapan pencabutan surat keterangan nomor

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





28.1/XL/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023, Pembatalan Perjanjian Komitmen, dan Penetapan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur atas nama Masdari Kidang. Bahwa sebagaimana Keputusan tersebut dalam hal menimbang, huruf a. bahwa dalam pelaksanaan surat perjanjian komitmen tentang keikutsertaan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan mencalonkan diri sebagai bakal calon Anggota Legislatif melalui Partai Politik lain, yang ditandatangani diatas meterai oleh saudara Masdari Kidang dan dihadapan saksi-saksi pada tanggal 28 agustus 2023, saudara Masdari Kidang telah Cidera Janji atau wanprestasi terhadap butir 2 dan butir komitmen nomor 3 huruf b.

- b. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Parta Berkarya mengeluarkan Surat keputusan dengan nomor 07.4/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 Tentang Penetapan pencabutan surat keterangan nomor 18.1/XL/SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023, Pembatalan Perjanjian Komitmen, dan Penetapan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur atas nama Apansyah,S.TP. Bahwa sebagaimana Keputusan tersebut dalam hal menimbang, huruf a. bahwa dalam pelaksanaan surat perjanjian komitmen tentang keikutsertaan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan mencalonkan diri sebagai bakal calon Anggota Legislatif melalui Partai Politik lain, yang ditandatangani diatas meterai oleh saudara Apansyah, S.TP dan dihadapan saksi-saksi pada tanggal 28 agustus 2023, saudara Apansyah, S.TP telah Cidera Janji atau wanprestasi terhadap butir 2 dan butir komitmen nomor 3 huruf b

11. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materiil maupun immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berupa pemberhentian Para Penggugat sebagaimana di uraikan sebelumnya, maka Para Penggugat mengalami kerugian berupa:

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





- a. Diberhentikan antar waktu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024
 - b. Secara umum kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh para pemilih Para Penggugat pada Pemilu Tahun 2019 untuk mewakili para pemilih di DPRD Kabupaten Kutai Timur, jika kemudian dimaknai Tindakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III berlasan menurut hukum,
12. Bahwa kerugian immateriil dapat berupa tercemarnya nama baik Para Penggugat dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan Penggugat
13. Bahwa mengingat perbuatan atau Tindakan mengeluarkan keputusan dan atau surat menyurat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menimbulkan kerugian berupa pemberhentian antar waktu kepada Para Penggugat sebagai sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2019 - 2024, maka demi melindungi hak-hak hukum Para Penggugat, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar bagi pihak Para Penggugat, maka merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG cukup beralasan hukum bagi majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengabulkan permohonan provisi dari Para Penggugat agar semua perbuatan atau tindakan, dan keputusan yang telah diambil oleh Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
14. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas Para Penggugat dan untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III, maka Para Penggugat berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum untuk majelis hakim mengabulkan permohonan putusan provisi yang memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II Tergugat III untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap Para Penggugat sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
15. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum untuk Para Penggugat, kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tidak melakukan upaya administrative terkait permohonan pergantian antar waktu oleh Partai Berkarya.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2014-2019 berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum ("onrechtmatige daad")
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keterangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya dengan nomor 28.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 dan 18.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya dengan nomor 07.1/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 dan 07.4/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 dan seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat I
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara Bersama-sama untuk meminta maaf kepada para penggugat
6. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada para Tergugat dan Turut Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Para Tergugat akui kebenarannya;

A. GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut "UU Parpol"), menetapkan penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik (selanjutnya disebut "Parpol"). Pasal 32 ayat (2) UU Parpol menetapkan;

"Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik."

Selanjutnya Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol, menetapkan :

"Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.";

2. Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol, menetapkan syarat formil penyelesaian perselisihan internal Parpol dilakukan di Mahkamah Partai, sebelum melalui Pengadilan Negeri. Pasal 33 ayat (1) UU Parpol menetapkan:

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.”

3. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut “SEMA No. 4 Tahun 2016”) halaman 9 menegaskan syarat formil penyelesaian perselisihan internal Parpol dilakukan oleh Mahkamah Partai sebelum dilakukan di Pengadilan Negeri;
4. Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir;
5. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat belum pernah sama sekali diajukan pada mahkamah partai politik, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat seharusnya diadili oleh mahkamah partai politik terlebih dahulu; \
6. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat adalah gugatan prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

B. GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa pihak-pihak yang mempunyai kewenangan langsung dalam proses pemberhentian antar waktu (PAW) anggota DPRD adalah Partai Politik Pengusul, KPUD, Pimpinan DPRD, Bupati dan Gubernur, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - Pasal 405 ayat (2), huruf e:

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana diamskud ayat (1) huruf c apabila:

e. disulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau

l. menjadi anggota partai politik lain

- Pasal 406

(1) Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.

(2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.

(4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 198:

Ayat (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota.

(2) Komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota.

(5) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157

- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 39/PUU-XI/2013
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 2
Ayat (2) Pengusulan Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





c. KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Ayat (3) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

e. diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;

Pasal 6

Ayat (1) Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat tentang nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana - 11 - dimaksud dalam Pasal 5 kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

2. Bahwa sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan diatas maka pihak-pihak yang mempunyai kewenangan langsung dalam proses pemberhentian antar waktu (PAW) anggota DPRD adalah Partai Politik Pengusul, KPUD, Pimpinan DPRD, Bupati dan Gubernur, untuk itu Pimpinan DPRD Kab. Kutai Timur, Bupati Kutai Timur, Gubernur Kalimantan Timur harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
3. Bahwa karena Pimpinan DPRD Kab. Kutai Timur, Bupati Kutai Timur, Gubernur Kalimantan Timur tidak menjadi pihak dalam perkara a quo maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

C. GUGATAN KABUR / TIDAK JELAS

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan pada posita angka 7, 8, dan 9 yang pada intinya Para Penggugat mengatakan bahwa pencabutan surat keterangan No. 28.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 kepada Penggugat-I dan pencabutan surat keterangan No. 18.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023 kepada Penggugat-II serta penetapan pemberhentian antar waktu terhadap Para Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum dengan tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat;





Sedangkan pada posita angka 11 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan kerugian materil berupa:

- b. Diberhentikan antar waktu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024;
- c. Secara umum kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh para pemilih Para Penggugat;

2. Bahwa terdapat ketidakjelasan/kabur pada gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Penggugat dan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Tergugat;

Dikarenakan pada posita angka 7 dan 8 Para Penggugat mengatakan bahwa Pemberhentian Antar Waktu terhadap Para Penggugat adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum, lalu pada posita angka 11 Para Penggugat mendalilkan Pemberhentian Antar Waktu terhadap Para Penggugat adalah sebuah kerugian materil Para Penggugat;

3. Bahwa oleh karena Para Penggugat mengatakan dan/atau mendalilkan dan/atau mengkategorikan perbuatan Pemberhentian Antar Waktu terhadap Para Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan sekaligus menjadi kerugian atas perbuatan tersebut, maka menjadi kabur / tidak jelas Pemberhentian Antar Waktu terhadap Para Penggugat apakah perbuatan atau kerugian atas perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa oleh karena kabur / tidak jelasnya perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat dan kerugian apa yang ditimbulkan terhadap Para Penggugat, maka gugatan Penggugat menjadi kabur / tidak jelas, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Para Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang Para Tergugat tidakanggapi di dalam Jawaban Para Tergugat ini dianggap ditolak;
3. Bahwa Para Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat pada Posita angka 5, yang pada intinya Penggugat





menjelaskan dasar Penggugat mencalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur melalui partai politik lain;

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat masih berkeinginan untuk mencalonkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dengan tidak melalui Partai Politik Berkarya, dalam hal ini Para Penggugat telah mengakui keluar dari Partai Politik Berkarya secara sukarela tanpa adanya pemecatan dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Bab III bagian Pemberhentian Anggota halaman 57 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 5

(1) Anggota Berhenti Karena :

- a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- b. Meninggal dunia atau;
- c. diberhentikan

(2) Anggota diberhentikan karena :

- a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota partai;
- b. melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi partai atau keputusan partai yang telah ditetapkan;
- b. menjadi anggota partai politik lain
- c. terlibat dalam tindak pidana berat yang dapat merugikan nama baik partai

Bahwa telah jelas tertulis dalam Anggaran Rumah Tangga Bab III bagian Pemberhentian Anggota halaman 57 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Para Penggugat telah melakukan perbuatan yang secara langsung menyebabkan dirinya berhenti dan/atau diberhentikan dari anggota Partai Politik Berkarya;

Bahwa oleh karena hal tersebut pemberhentian Para Penggugat sebagai anggota yang diakibatkan oleh perbuatannya sendiri dalam hal ini menjadi anggota partai politik lain secara sadar dan sukarela adalah pemberhentian yang sah dan berkekuatan hukum dan telah sesuai secara prosedur, dan secara aturan hukum yang berlaku;

4. Bahwa Para Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 yang pada intinya Penggugat mengatakan bahwa Penggugat diberikan surat tentang penggunaan hak konstitusional partai untuk tidak mengusulkan pergantian antar waktu sebagaimana surat keterangan No. 28.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 kepada





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-I dan No. 18.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023 kepada Penggugat-II;

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangatlah tidak benar, dikarenakan setelah Para Penggugat keluar dari Partai Politik Berkarya, Para Penggugat tetap ingin melanjutkan jabatannya selaku anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, oleh karena hal tersebut Para Penggugat mengajukan permohonan dan/atau ijin kepada Tergugat-I guna mendapat persetujuan dan/atau ijin dari Tergugat-I untuk tetap melanjutkan jabatannya selaku anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur melalui partai politik lain, yang pada akhirnya Tergugat-I memberikan ijin dan/atau memperbolehkannya melalui surat keterangan No. 28.1/XL.SKO/DPP/ BERKARYA/VIII/2023 dan No. 18.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Terbatas No. 14.9/SET/DPP/BERKARYA/VI/2023 tentang tata cara penggunaan hak konstitusional partai berkarya untuk tidak mengusulkan pergantian antar waktu karena pertimbangan yang diatur undang-undang kepada Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Berkarya, dan Surat No. 3.3/I/KS/DPP/BERKARYA/VII/2023 Tanggal 3 Juli 2023 tentang pemberitahuan terkait mekanisme pengajuan surat keterangan penggunaan hak konstitusional partai untuk tidak mengusulkan pergantian antar waktu karena pertimbangan yang diatur undang-undang kepada Anggota DPRD dari partai berkarya yang berbunyi :

“Diberitahukan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya No. 14.8/SKO/DPP/BERKARYA/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023, Tim Ad Hoc Penyelesaian Permasalahan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD (P3AWAD) DPP Partai Berkarya angka 1 huruf a dan b menyampaikan bahwa;

1. bagi Anggota DPRD yang bermaksud mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif melalui partai politik lain (selanjutnya disebut Anggota DPRD Bacaleg), diinstruksikan untuk:
 - a. menyelesaikan tunggakan iuran sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor SK.01/DPP/BERKARYA/IX/2020 tentang pengesahan iuran bulanan Anggota DPRD Partai Beringin Karya (BERKARYA);

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





- b. *mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya terkait persetujuan rencana keikutsertaan dalam Pemilihan Umum 2024 melalui partai politik lain;*

Bahwa Tergugat-I melakukan kekeliruan dalam memberi ijin kepada Penggugat dengan menerbitkan surat keterangan No. 28.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 dan No. 18.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023, dikarenakan Para Penggugat untuk melanjutkan jabatannya selaku anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur melalui partai politik lain tidak memenuhi syarat sebagaimana Surat Edaran Terbatas No. 14.9/SET/DPP/BERKARYA/VI/2023 tentang tata cara penggunaan hak konstitusional partai berkarya untuk tidak mengusulkan pergantian antar waktu karena pertimbangan yang diatur undang-undang kepada Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Berkarya, dan Surat No. 3.3/II/KS/DPP/BERKARYA/VII/2023 Tanggal 3 Juli 2023 tentang pemberitahuan terkait mekanisme pengajuan surat keterangan penggunaan hak konstitusional partai untuk tidak mengusulkan pergantian antar waktu karena pertimbangan yang diatur undang-undang kepada Anggota DPRD dari partai berkarya angka 1 huruf a dan b;

Bahwa Penggugat masih memiliki tunggakan iuran sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor SK.01/DPP/BERKARYA/IX/2020 tentang pengesahan iuran bulanan Anggota DPRD Partai Beringin Karya (BERKARYA), dan Para Penggugat tidak mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya terkait persetujuan rencana keikutsertaan dalam Pemilihan Umum 2024 melalui partai politik lain;

Bahwa oleh karena hal tersebut Tergugat-I melakukan kekeliruan terhadap penerbitan surat keterangan No. 28.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 dan No. 18.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023 dikarenakan terdapat syarat yang tidak dipenuhi oleh Para Penggugat, dan telah dibatalkan melalui surat keputusan nomor 07.1/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 Tentang Penetapan pencabutan surat keterangan No. 28.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 dan 07.4/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 Tentang Penetapan pencabutan surat keterangan No. 18.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023;

5. Bahwa Para Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 dan 8 yang pada intinya Penggugat





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa pencabutan surat keterangan No. 28.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 kepada Penggugat-I dan pencabutan surat keterangan No. 18.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023 kepada Penggugat-II serta penetapan pergantian antar waktu terhadap Para Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum dengan tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat;

Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dan menolak dalil posita gugatan Para Penggugat pada posita angka 7 dan 8 dikarenakan terdapat syarat yang tidak dipenuhi oleh Para Tergugat, dan telah beralasan hukum surat keputusan No. 07.1/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 Tentang Penetapan pencabutan surat keterangan No. 28.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023, pembatalan perjanjian komitmen, dan penetapan pemberhentian antar waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur atas nama Masdari Kidang dan 07.4/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 Tentang Penetapan pencabutan surat keterangan No. 18.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023, pembatalan perjanjian komitmen, dan penetapan pemberhentian antar waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur atas nama Apansyah, S.TP;

Bahwa selain kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat-I dikarenakan menerbitkan surat keterangan No. 28.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 dan No. 18.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023 dengan Penggugat yang masih memiliki tunggakan iuran sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor SK.01/DPP/BERKARYA/IX/2020 tentang pengesahan iuran bulanan Anggota DPRD Partai Beringin Karya (BERKARYA), dan Para Penggugat tidak mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya terkait persetujuan rencana keikutsertaan dalam Pemilihan Umum 2024 melalui partai politik lain, Para Penggugat juga tidak melaksanakan kewajibannya yang telah dituangkan dalam Perjanjian Komitmen tanggal 15 Juli 2023 dan Perjanjian Komitmen tanggal 28 Agustus 2023 yakni Para Penggugat tidak melakukan pembayaran kepada Tergugat-I sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara rutin dan tepat waktu;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah menjadi kewajiban dari Para Penggugat untuk mematuhi segala aturan yang dikeluarkan oleh partai politik yang menjadi naungan tempat membawanya menjadi Anggota DPRD, mengingat Anggaran Rumah Tangga Bab III bagian Pemberhentian Anggota halaman 57 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Para Penggugat telah melakukan perbuatan yang secara langsung menyebabkan dirinya berhenti menjadi anggota Partai Politik Berkarya, yang apabila Para Penggugat tidak mematuhi Perjanjian Komitmen tanggal 15 Juli 2023 dan Perjanjian Komitmen tanggal 28 Agustus 2023 maka Para Tergugat berhak melakukan Pemberhentian dan/atau Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Para Penggugat; Bahwa pengusulan PAW Para Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 22B Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) jo. Pasal 12 huruf g UU Parpol jo. Pasal 16 ayat (3) UU Parpol jo. Pertimbangan Hukum Nomor [3.21] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 (selanjutnya disebut Putusan MK No. 39 Tahun 2013). Pertimbangan Hukum mana menetapkan:

“Dalam hal Partai Politik yang mencalonkannya sebagai Anggota DPR atau DPRD telah memberhentikannya sebagai Anggota Partai Politik, maka adalah hak konstitusional Partai Politik yang mencalonkannya untuk menariknya menjadi Anggota DPR atau DPRD dan menjadi kewajiban pula bagi Anggota Partai Politik yang bersangkutan untuk berhenti dari Anggota DPR atau DPRD.”

Bahwa alasan PAW Para Penggugat juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 12 huruf g UU Parpol jo. Pasal 405 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menetapkan Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan karena menjadi Anggota Parpol lain, oleh karenanya pemberhentian dan/atau pergantian Penggugat dari Anggota DPRD Partai Berkaya Kabupaten Kutai Timur sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan pelaksanaannya;

6. Bahwa Para Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 9, 10, 11 dan 12 yang pada intinya Para Penggugat mengatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat;

Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 9, 10, 11 dan 12, dikarenakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menerbitkan surat keputusan No. 07.1/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 Tentang Penetapan pencabutan surat keterangan No. 28.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023, pembatalan perjanjian komitmen, dan penetapan pemberhentian antar waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur atas nama Masdari Kidang dan 07.4/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 Tentang Penetapan pencabutan surat keterangan No. 18.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023, pembatalan perjanjian komitmen, dan penetapan pemberhentian antar waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur atas nama Apansyah, S.TP, dengan kerugian materil berupa:

- a. Diberhentikan antar waktu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024;
- b. Secara umum kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh para pemilih Para Penggugat;

Dan kerugian immateril berupa tercemarnya nama baik Para Penggugat dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan Penggugat;

Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan yang telah sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak ada larangan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat selama perbuatan itu sesuai dengan dengan hukum yang berlaku sebagaimana telah Para





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Tergugat jelaskan di atas, oleh karenanya maka perbuatan penerbitan surat keputusan No. 07.1/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 Tentang Penetapan pencabutan surat keterangan No. 28.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023, pembatalan perjanjian komitmen, dan penetapan pemberhentian antar waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur atas nama Masdari Kidang dan 07.4/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 Tentang Penetapan pencabutan surat keterangan No. 18.1/XL.SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023, pembatalan perjanjian komitmen, dan penetapan pemberhentian antar waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur atas nama Apansyah, S.TP bukanlah Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa Para Penggugat keliru mengartikan kerugian pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat bukanlah merupakan kerugian yang dimaksud sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, dikarenakan:

- a. Diberhentikan antar waktu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024 bukanlah sebuah kerugian melainkan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I kepada Para Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- b. Secara umum kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh para pemilih Para Penggugat bukanlah sebuah kerugian melainkan resiko yang telah diambil oleh Para Penggugat dikarenakan telah menjadi anggota partai politik lain adalah pemberhentian Para Penggugat sebagai anggota yang dilakukan oleh Para Penggugat sendiri secara sadar dan sukarela, dan juga tidak melaksanakan kewajibannya yang telah dituangkan dalam Perjanjian Komitmen tanggal 15 Juli 2023 dan Perjanjian Komitmen tanggal 28 Agustus 2023 yakni Para Penggugat tidak melakukan pembayaran kepada Tergugat-I sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara rutin dan tepat waktu;
- c. kerugian immateril berupa tercemarnya nama baik Para Penggugat dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan Penggugat, kerugian

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





ini adalah kerugian yang paling tidak masuk akal, dikarenakan apabila nama baik Para Penggugat tercemar akibat perbuatannya sendiri adalah sebuah kerugian, mengapa Para Penggugat membebaskan kerugiannya kepada Para Tergugat, dalil kerugian ini tentu hanya dalil kosong dan mengada-ada yang tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat;

Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;

7. Bahwa Para Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 13 dan 14 yang pada intinya Para Penggugat meminta untuk dikabulkannya permohonan provisi Para Penggugat;

Dan Para Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada posita 15 yang pada intinya Para Penggugat meminta Para Tergugat untuk tidak melakukan upaya administrative terkait permohonan pemberhentian antar waktu oleh Para Tergugat;

Bahwa Para Penggugat melakukan permohonan provisi agar semua perbuatan atau tindakan dan keputusan Para Tergugat terhadap Para Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap Para Penggugat sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa permohonan provisi Para Penggugat sangatlah tidak berdasar, dikarenakan tidak terdapat urgensi yang dapat menimbulkan kerugian lebih besar terhadap Para Penggugat, oleh karena hal tersebut permohonan provisi Para Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan:

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat."





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelaslah bahwa dengan mengacu pada penafsiran hukum secara argumentum per analogiam, proses gugatan Penggugat dalam Perkara a quo di Pengadilan Negeri Sangatta tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan;

Bahwa oleh karena hal tersebut dalil gugatan Penggugat pada posita 15 yang pada intinya Para Penggugat meminta Para Tergugat untuk tidak melakukan upaya administrative terkait permohonan pergantian antar waktu oleh Para Tergugat haruslah ditolak;

8. Bahwa oleh karena seluruh penjelasan Para Tergugat tersebut di atas, maka Para Tergugat memohon kepada Ketua / Anggota Majelis Hakim Perkara No. 72/Pdt.G/2023/PN.Sgt pada Pengadilan Negeri Sangatta untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

1. Bahwa permohonan provisi adalah tuntutan untuk menunda sementara suatu tindakan atau keputusan yang sifatnya segera dan mendesak dan berdampak langsung kepada pemohon;
2. Bahwa dalam tuntutan provisi harus memuat hal mendasar sebagai syarat formil permohonan seperti : mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan, namun demikian tuntutan provisi dalam gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, Para Penggugat hanya meminta agar seluruh keputusan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dalam "status quo dan tidak membawa akibat hukum", seharusnya Para Penggugat menjelaskan secara terang tindakan apa dan atau keputusan yang mana yang harus dihentikan dulu pelaksanaannya.

Dalam terminologi hukum formil Indonesia, kata "status quo" tidak dikenal;

- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian status quo adalah "suatu situasi atau keadaan tetap, pada suatu saat tertentu, keadaan sekarang, dan kemapanan"

Bahwa dengan pengertian tersebut diatas, permohonan provisi Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas sehingga harus dinyatakan ditolak;

3. Bahwa pihak-pihak yang mempunyai kewenangan langsung dalam proses pemberhentian antar waktu (PAW) anggota DPRD adalah Partai Politik Pengusul, KPUD, Pimpinan DPRD, Bupati dan Gubernur, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Pasal 405 ayat (2), huruf e:

Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c apabila:

e. disulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau

l. menjadi anggota partai politik lain

- Pasal 406

(1) Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.

(2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.

(4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 198:





Ayat (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota.

(2) Komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota.

(5) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157

- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 39/PUU-XI/2013
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,





Pasal 2

Ayat (2) Pengusulan Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- c. KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Ayat (3) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

1. diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;

Pasal 6

Ayat (1) Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat tentang nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana - 11 - dimaksud dalam Pasal 5 kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bahwa sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan diatas maka pihak-pihak yang mempunyai kewenangan langsung dalam proses pemberhentian antar waktu (PAW) anggota DPRD adalah Partai Politik Pengusul, KPUD, Pimpinan DPRD, Bupati dan Gubernur, untuk itu Pimpinan DPRD Kab. Kutai Timur, Bupati Kutai Timur, Gubernur Kalimantan Timur harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

4. Bahwa apabila melihat dari urgensi tuntutan provisi yaitu tuntutan untuk menghentikan sementara sebuah tindakan atau pelaksanaan keputusan maka permohonan provisi Para Tergugat sangat tidak relevan karena Partai Politik dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah mengeluarkan keputusan, begitupun dengan Turut Tergugat I (KPU Kab. Kutai Timur) juga sudah mengeluarkan keputusan sehingga kewenangan untuk menghentikan sementara permohonan proses pemberhentian Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kutai Timur terletak pada pimpinan DPRD Kab. Kutai Timur, Bupati Kutai Timur dan Gubernur Kalimantan Timur, akan tetapi pihak-pihak yang berwenang tersebut tidak ditarik sebagai

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara a quo. Dengan demikian tuntutan provisi Para Penggugat tidak relevan lagi sehingga permohonan tersebut harus ditolak; Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim perkara No. 72/Pdt.G/2023/PN.Sgt memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

DAN/ATAU,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara No. 72/Pdt.G/2023/PN.Sgt yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan peraturan dan hukum yang adil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt telah melalui sidang pendahuluan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta. Turut Tergugat I memiliki pandangan bahwa pokok laporan yang ditujukan kepada Turut Tergugat I oleh Para Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel).

Bahwa dalam Proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Turut Tergugat I melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

JAWABAN Turut Tergugat I ATAS POKOK GUGATAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota : Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan Penggantian

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PAW Anggota DPR, PAW Anggota DPRD Provinsi dan PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah proses penggantian Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya. (Bukti TT I – 1

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota :

(1) PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila terdapat Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu. (Bukti TT I - 1)

3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota :

(1) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena :

- a. permintaan sendiri; dan/atau
- b. ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





- (3) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah untuk Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD dan DPRD;
 - h. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota; atau
 - i. menjadi anggota Partai Politik lain bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. (Bukti TT I - 2)
4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan





Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:

(1) Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat tentang nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(2) Penyampaian nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri dengan dokumen pendukung. (Bukti TT 1 - 3)

5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:

Dokumen pendukung Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:

- a. surat keterangan kematian dari lurah/kepala desa atau sebutan lainnya, rumah sakit tempat yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat yang berwenang, bagi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a;
- b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, bagi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b;
- c. surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat dilengkapi dengan:
 1. keputusan pemberhentian dari Presiden untuk Anggota DPR dan DPD;
 2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk Anggota DPRD Provinsi; atau





3. gubernur untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - d. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c;
 - e. surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang yang menyatakan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, bagi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f; atau
 - f. surat keputusan pemberhentian dari Partai Politik yang bersangkutan yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya di tingkat pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik, bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik atau menjadi anggota Partai Politik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h dan huruf i.
(Bukti TTI - 2)
6. Bahwa KPU Kabupaten Kutai Timur telah menyampaikan Surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Timur bahwa Penggugat sedang mengajukan upaya hukum sebagaimana Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota : Dalam hal Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h, mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disertai keterangan bahwa Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimaksud

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





sedang menempuh upaya hukum atau adanya keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik. (Bukti TT I - 4)

7. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:

(1) *Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.*

(2) *Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.*

8. Bahwa Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota :

(1) *KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen pendukung Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.*

(2) *Setelah verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi hasil perolehan suara sah dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap:*

- a. *perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Pengganti Antarwaktu menggunakan formulir :*





1. Lampiran I Model E-1 DPR untuk Anggota DPR;
2. Model E-1 DPD untuk Anggota DPD;
3. Lampiran I Model EA-1 untuk Anggota DPRD Provinsi;
dan
4. Lampiran I Model EB-1 untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir dari Partai Politik yang sama dan pada Dapil yang sama;
 - c. DCT Anggota DPD Pemilu Terakhir; dan
 - d. Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, apabila DCT pada Dapil yang sama habis. (Bukti TT I - 5)
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. (Bukti TT I - 6)
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam rapat pleno Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan penetapan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
- (6) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu hasil verifikasi paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. (Bukti TT I - 7)
9. Bahwa dalam hal penyampaian Nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur merujuk sebagaimana pada Pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat tentang nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.*

Penyampaian nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri dengan dokumen pendukung. (Bukti TT I - 2)

Sebagaimana pada angka 4 diatas.

10. Bahwa setelah menerima Surat Penyampaian Nama Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur yang berhenti antarwaktu dari Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Timur, maka KPU Kabupaten Kutai Timur menindaklanjuti Surat Penyampaian tersebut sebagaimana pada Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan menyampaikan nama calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Timur paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya Surat Penyampaian Nama Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur merujuk pada Pasal 22 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019. (Bukti TT I - 6) dan (Bukti TT I - 7)
11. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt angka 15, Turut Tergugat I melaksanakan proses Penggantian Antarwaktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





12. Bahwa Turut Tergugat I telah menguraikan proses Penggantian Antarwaktu DPRD Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
13. Bahwa Turut Tergugat I berharap uraian Proses Penggantian Antarwaktu DPRD Kabupaten Kutai Timur sebagaimana yang telah diuraikan dari angka 1 sampai dengan angka 10 dapat menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Sidang.

PETITUM

Berdasarkan uraian tugas, fungsi dan wewenang Turut Tergugat I dalam proses Pengganti Antarwaktu, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menolak dalil Para Penggugat Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt sebagaimana angka 15 dalam Perkara Gugatan a quo.
2. Menyatakan Dalil Gugatan Para Penggugat Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt sebagaimana angka 15 dalam gugatan a quo tidak dapat diterima.
3. Menyatakan dalil Para Penggugat Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt sebagaimana angka 15 kabur/tidak jelas (Obscuur Libel). Menyatakan bahwa Turut Tergugat I dalam melaksanakan proses Penggantian Antarwaktu DPRD Kabupaten Kutai Timur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa para Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II tidak menggunakan kesempatan mengajukan jawaban namun mengajukan dalam bentuk duplik sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Duplik ini Bawaslu Kutai Timur tidak terlalu menanggapi isi dalil-dalil Replik Penggugat I dan Penggugat II, dikarenakan dalam dalil-dalil yang disampaikan dalam Replik hanya terfokus pada Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sehingga dalam Duplik ini Bawaslu Kutai Timur hanya menyampaikan hal-hal yang terkait tugas, kewenangan, dan Kewajiban Bawaslu Kutai Timur;
2. Bahwa pokok perkara dalam gugatan penggugat adalah menggugat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor:





07.1/SKO/DPP/BERKARYA/X1/2023 dan Surat Keputusan Nomor: 07.4/SKO/DPP/BERKARYA/X1/2023 untuk dinyatakan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai hukum yang mengikat terkait Pemberhentian Antar Waktu dari masing pihak Penggugat I dan Penggugat II;

3. Bahwa Bawaslu Kutai Timur dalam perkara a quo sebagai turut tergugat II, yang didalamnya tidak sebagai pihak yang berkepentingan langsung terkait perkara a quo;
4. Bahwa proses Pemberhentian Antar Waktu maupun Pergantian Antar Waktu adalah proses yang dilaksanakan diluar tahapan Pemilihan Umum, sehingga proses Pemberhentian Antar Waktu dan Pergantian Antar Waktu diluar dari tugas, kewenangan, serta kewajiban Bawaslu Kutai Timur;
5. Bahwa saat ini tugas, kewenangan dan kewajiban Bawaslu Kutai Timur tidak terdapat klausul mengawasi proses Pemberhentian Antar Waktu dan Pergantian Antar Waktu (Vide Pasal 101, 102, 103, 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu);
6. Bahwa Bawaslu belum mengeluarkan Peraturan Bawaslu terkait dengan Pengawasan Pemberhentian Antar Waktu maupun Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, hal ini menjadikan Bawaslu tidak mempunyai aturan secara teknis mengenai kewenangan dalam mengawasi proses Pemberhentian Antar Waktu dan Pergantian Antar Waktu sehingga Bawaslu tidak memiliki legitimasi secara yuridis dalam merespon permasalahan hukum dalam proses Pemberhentian Antar Waktu dan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,
7. Bahwa sebagai turut tergugat Bawaslu Kutai Timur hanya tunduk pada putusan hakim pengadilan hal ini dikarenakan turut tergugat adalah pihak yang tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat;
8. Dalam perkara Nomor: 72/Pdt.G/2023/PN Sgt Bawaslu Kutai Timur sebagai Lembaga Negara wajib menghormati proses hukum yang akan berjalan, sehingga dalam hal ini Bawaslu Kutai Timur dalam merespon Perkara a quo akan menghormati segala Putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta;
9. Bahwa Pemberhentian Antar Waktu maupun Pergantian Antar Waktu yang diperkarakan oleh pihak Penggugat merupakan ranah internal Partai Politik yang bersangkutan serta dapat diselesaikan melalui jalur Mahkamah Partai,

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





adapun gugatan Penggugat yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sangatta, adalah kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta untuk menilai apakah mempunyai kompetensi baik secara absolut maupun secara relative sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bawaslu Kutai Timur selaku pihak Turut Tergugat II menghormati proses hukum yang sedang berjalan;
2. Bahwa segala Putusan yang diambil dalam perkara a quo merupakan kewenangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, dan dalam hal ini Bawaslu Kutai Timur menghormati segala putusan yang dikeluarkan oleh Majelis hakim;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 07.4/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 Tentang Penetapan Pencabutan Surat Keterangan Nomor: 18.1/XL/SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023, Pembatalan Perjanjian Komitmen Dan Penetapan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur atas nama Apansyah, S.TP. tanggal 7 November 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan 28.1/XL/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tentang Penggunaan Hak Konstitusional Partai untuk tidak mengusulkan pergantian antar waktu karena pertimbangan yang diatur perundang-undangan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur atas nama Masdari Kidang, tanggal 28 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 07.1/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023, Tentang Penetapan Pencabutan Surat Keterangan Nomor: 28.1/XL/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023, Pembatalan Perjanjian Komitmen Dan Penetapan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur atas nama Masdari Kidang, tanggal 7 November 2023, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti-bukti surat tersebut hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi SYANDRI SYAMSUDDIN M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi anggota Partai Berkarya wilayah Samarinda (DPD Kota Samarinda) dan menjabat sebagai Ketua Partai Berkarya DPD Samarinda;
- Bahwa Saksi dilantik sebagai Ketua DPD Partai Berkarya Samarinda pada tahun 2020 dengan masa bhakti 2020-2024 dan kepengurusan pusat dipimpin oleh H. Muchdi Pr;
- Bahwa pada tahun 2014-2019 Saksi di Partai Nasdem;
- Bahwa saat Saksi masih tergabung di Partai Berkarya, anggota Partai Berkarya yang lolos menjadi anggota DPRD yaitu di Kutai Timur ada 2 (dua) orang, di Penajam Paser Utara ada 1 (satu) orang dan di Bontang ada 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi tidak datang atau memberi ucapan selamat kepada mereka yang lolos menjadi anggota DPRD;
- Bahwa kepengurusan pusat Partai Berkarya di tahun 2019 masih dibawah kepemimpinan H. Muchdi Pr;
- Bahwa Saksi mengetahui Partai Berkarya tidak lolos menjadi peserta Pemilu di tahun 2024;
- Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui Partai Berkarya tidak lolos menjadi peserta Pemilu di tahun 2024 adalah menunggu instruksi dari DPP dan DPW Partai Berkarya;
- Bahwa Saksi mengetahui Partai Berkarya tidak lolos menjadi peserta Pemilu tahun 2024 dari Keputusan KPU tentang tidak lolosnya Partai Berkarya menjadi peserta pemilu dan disampaikan pula dalam pertemuan rapat internal di Balikpapan melalui DPW dengan menyampaikan instruksi bahwa Partai Berkarya tidak lolos Pileg 2024 dan diinstruksikan silahkan mengambil sikap jikalau ingin pindah partai;
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum dan seluruh anggota DPD dan DPW Partai Berkarya Wilayah Kalimantan Timur dan pertemuan tersebut diadakan pasca keputusan KPU;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





- Bahwa ketika diadakan pertemuan tersebut, H. Muchdi Purwopranjono yang masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya;
- Bahwa pertemuan itu juga dihadiri oleh Ketua DPD Kutai Timur;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut instruksi DPP disampaikan oleh DPW yang pada intinya mempersilahkan teman-teman yang ingin bergeser ke partai lain diperbolehkan/diperkenankan;
- Bahwa setelah adanya Keputusan KPU bahwa Partai Berkarya tidak masuk Peserta Pemilu 2024, kemudian Saksi berkomunikasi dengan teman-teman partai dan salah satunya dengan Penggugat atas nama Apansyah dengan bertemu di Samarinda dan Saksi juga ditunjukkan SK tertulisnya lalu Penggugat atas nama Apansyah menanyakan kepada Saksi apakah menunggu dari partai ataukah seperti apa karena kecil kemungkinan untuk menang, selanjutnya Saksi mendesak DPP lalu DPP mempersilahkan jika ingin pindah partai;
- Bahwa makna dari DPP yang mempersilahkan pindah partai tidak Saksi tanyakan secara spesifik dan Saksi melihat teman-teman Partai Berkarya dari daerah Jawa yang melakukan pindah partai tetapi tidak ada PAW;
- Bahwa Saksi ikut hadir di DPP bahwa Partai Berkarya terkait diberhentikan Sekjen Partai Berkarya mendekati masa verifikasi oleh KPU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui polemik internal Partai Berkarya terkait diberhentikannya Ketua DPP;
- Bahwa saat ini Penggugat atas nama Masdari Kidang tergabung dalam Partai Demokrat, sedangkan Penggugat atas nama Apansyah tergabung dalam Partai Golkar;
- Bahwa untuk Masdari Kidang masih samar-samar Saksi mengenalnya, sedangkan Apansyah Saksi mengenalnya karena masih sering bertemu;
- Bahwa sepertinya situasi dan kondisi tersebut terjadi di Kutai Timur saja, untuk yang di Penajam Paser Utama dan Bontang tidak ada masalah;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah tentang proses PAW (Pergantian Antar Waktu);






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyampaian adanya instruksi untuk pindah partai tersebut disampaikan tidak dalam rapat formal, melainkan melalui telepon dalam bentuk instruksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PAW adalah Pergantian Antar Waktu;
- Bahwa PAW (Pergantian Antar Waktu) dilakukan dari yang bersangkutan kepada anggota nomor berikutnya yang mendapatkan suara di bawah yang bersangkutan;
- Bahwa proses PAW (Pergantian Antar Waktu) merupakan ranah KPU dan dari partai hanya mengajukan permohonan dan yang menentukan adalah KPU;
- Bahwa untuk proses PAW (Pergantian Antar Waktu) dari partai antara lain dari partai mengajukan anggota DPR ke nomor berikutnya ke KPU, sebelumnya ke Komisi terlebih dahulu, lalu DPP akan menyurati ke KPU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses yang dilalui oleh Masdari Kidang dan Apansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui Masdari Kidang dan Apansyah dilakukan PAW (Pergantian Antar Waktu) dari Apansyah ketika akan di PAW (Pergantian Antar Waktu);
- Bahwa menurut Saksi seharusnya tidak dilakukan PAW (Pergantian Antar Waktu) terhadap teman-teman yang sudah mengabdikan di Partai Berkarya dan jika demikian tidak ada kesempatan atau peluang untuk berkiprah di Parpol;
- Bahwa tidak wajar Masdari Kidang dan Apansyah di PAW (Pergantian Antar Waktu) alasannya mengingat waktu tinggal sedikit;
- Bahwa Keputusan DPP memperbolehkan anggota pindah partai disampaikan dalam pertemuan ke 2 (dua) oleh Sekjen Partai Berkarya melalui telepon pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah pertemuan terlebih dahulu atau telepon terkait instruksi diperbolehkan pindah partai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anggota DPRD dari Partai Berkarya di daerah Bontang dan Penajam Paser Utama masih aktif menjabat hingga saat ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya Nomor 08 Tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat pada dan di hadapan Notaris Acep Titik Kadi, S.H., M.Kn., diberi tanda bukti T1-3/1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-15.AH.11.03 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (PARTAI BERKARYA) Menjadi Partai Berkarya Tanggal 4 November 2022, diberi tanda bukti T1-3/2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-28.AH.11.02 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025 Tanggal 4 November 2022, diberi tanda bukti T1-3/3;
4. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 125 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diberi tanda bukti T1-3/4;
5. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 645 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diberi tanda bukti T1-3/5;
6. Fotokopi Surat Edaran Terbatas No. 14.9/SET/DPP/BERKARYA/VI/2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Hak Konstitusional Partai Berkarya Untuk Tidak Mengusulkan Pergantian Antar Waktu Karena Pertimbangan Yang Diatur Undang-undang Kepada Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Berkarya tanggal 14 Juni 2023, diberi tanda bukti T1-3/6;
7. Fotokopi Surat No. 3.3/I/KS/DPP/BERKARYA/VII/2023 Tanggal 3 Juli 2023 tentang pemberitahuan terkait mekanisme pengajuan surat keterangan penggunaan hak konstitusional partai untuk tidak mengusulkan pergantian antar waktu karena pertimbangan yang diatur undang-undang kepada Anggota DPRD dari partai berkarya, diberi tanda bukti T1-3/7;
8. Fotokopi Surat dengan Perihal PAW (Penggantian Antar Waktu) Anggota DPRD Kab. Kutai Timur Nomor 049/DPD-BERKARYA/KT/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023, diberi tanda bukti T1-3/8.1;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





9. Fotokopi Surat dengan Perihal: Keterangan Tidak Ada Perselisihan Dari Mahkamah Partai Berkarya Nomor A.051/MP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 3 November 2023, diberi tanda bukti T1-3/8.2;
10. Fotokopi Permohonan Tidak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Atas Nama Masdari Kidang Nomor 07.2/CN/DPP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 7 November 2023, diberi tanda bukti T1-3/8.3;
11. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 07.1/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 Tentang Penetapan Pencabutan Surat Keterangan No. 28.1/XL/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023, Pembatalan Perjanjian Komitmen, Dan Penetapan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Atas Nama Masdari Kidang, diberi tanda bukti T1-3/8.4;
12. Fotokopi surat perihal PAW (Penggantian Antar Waktu) Anggota DPRD Kab. Kutai Timur Nomor 050/DPD-BERKARYA/KT/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023, diberi tanda bukti T1-3/9.1;
13. Fotokopi Surat perihal Keterangan Tidak Ada Perselisihan Dari Mahkamah Partai Berkarya Nomor A.052/MP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 3 November 2023, diberi tanda bukti T1-3/9.2;
14. Fotokopi Surat Perihal Permohonan Tidak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Atas Nama Apansyah, S.TP. Nomor 07.5/CN/DPP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 7 November 2023, diberi tanda bukti T1-3/9.3;
15. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 07.4/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 Tentang Penetapan Pencabutan Surat Keterangan No. 18.1/XL/SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023, Pembatalan Perjanjian Komitmen, Dan Penetapan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuttai Timur Provinsi Kalimantan Timur Atas Nama Apansyah, S.TP., diberi tanda bukti T1-3/9.4;
16. Fotokopi Salinan Akta Perubahan Pengurus Partai Berkarya Periode 2020-2025 Nomor 09 Tanggal 27 Oktober 2022 dibuat pada dan di hadapan Notaris Acep Titik Kadi, S.H., M.Kn., diberi tanda bukti T1-3/10;
17. Fotokopi Foto Baleho Penggugat-I Caleg Kab. Kutai Timur Dapil 2 No. Urut 2, diberi tanda bukti T1-3/11.1;





18. Fotokopi Foto Baleho Penggugat-II Caleg Kab. Kutai Timur Dapil 6 No. Urut 7, diberi tanda bukti T1-3/11.2;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya, dengan T1-3/8.2, T1-3/8.3, T1-3/8.4, T1-3/9.2, T1-3/9.3, dan T1-3/9.4, berupa fotokopi dari salinan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SIRAJUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Masdari Kidang ketika sepintas saat singgah di warung makan milik Saksi;
 - Bahwa Saksi dengan Masdari Kidang pernah sama-sama bergabung di Partai Berkarya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Masdari Kidang sudah di PAW (Pergantian Antar Waktu) dan Masdari Kidang bukan lagi orang dari Partai Berkarya;
 - Bahwa Saksi melihat di sekitaran Jalan Poros Sangatta-Bontang di KM 3 ada gambar baliho foto Masdari Kidang yang tergabung di Partai Demokrat;
 - Bahwa Masdari Kidang merupakan Caleg Kabupaten Kutai Timur dari Partai Demokrat Dapil 2 sebagaimana bukti surat T1-3/11.1 berupa Baleho Masdari Kidang, Caleg, Kabupaten Kutai Timur, dari Partai Demokrat Dapil 2, Kecamatan Teluk Pandan, Sangatta Selatan, Bengalon, Rantau Pulung, Nomor Urut 2;
 - Bahwa Saksi masuk kepengurusan Partai Berkarya, Kecamatan Teluk Pandan, dengan Ketua Harianto, dan Saksi menjabat sebagai anggota dengan masa bakti 2022-2023;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Masdari Kidang masih aktif menjadi anggota DPRD Kutai Timur, sedangkan untuk Apansyah Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui polemik internal Partai Berkarya di pusat;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses PAW (Pergantian Antar Waktu) merupakan ranah KPU dan dari partai hanya mengajukan permohonan dan yang menentukan adalah KPU;
 - Bahwa Saksi masih aktif menjadi anggota Partai Berkarya;
2. Saksi SYAHRIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Apansyah karena sama-sama anggota organisasi Pemuda Pancasila;
 - Bahwa Saksi mengetahui Apansyah merupakan anggota Partai Berkarya;
 - Bahwa Saksi tidak sering bertemu dengan Apansyah;
 - Bahwa Saksi mengetahui Apansyah sudah tidak lagi di Partai Berkarya, yang Saksi lihat sendiri di Jalanan Sangatta banyak spanduk/baliho pencalonan Apansyah dari Partai Golkar, sebagaimana bukti surat T1-3/11.2 berupa foto baliho Apansyah, S.TP., Caleg Provinsi Dapil 6 Kalimantan Timur (Bontang, Kutim, Berau) nomor urut 7 dari Partai Golkar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Masdari Kidang, namun Saksi tahu orangnya;
 - Bahwa Masdari Kidang merupakan Caleg dari Partai Demokrat Dapil 2 wilayah Sangatta Selatan;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di Jalan K.H. Abdullah, RT 13, Sangatta;
 - Bahwa Saksi tidak bergabung di Partai Berkarya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Apansyah masih aktif menjadi anggota DPRD;
 - Bahwa Partai Berkarya tidak masuk dalam daftar partai yang ikut peserta Pileg 2024;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tanggal 24 Agustus 2017, diberi tanda bukti TT.I-1;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tanggal 29 Januari 2019, diberi tanda bukti TT.I-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 07.4/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 Tentang Penetapan Pencabutan Surat Keterangan Nomor: 18.1/XL/SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023, Pembatalan Perjanjian Komitmen Dan Penetapan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur atas nama Apansyah, S.TP, tanggal 7 November 2023, diberi tanda bukti TT.I-3;
4. Fotokopi Surat Perihal Permohonan nama calon pengganti antar waktu (PAW) dari Partai Berkarya (Beringin Barkarya) ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor: B - 100.1.4/279/ DPRD tanggal 22 November 2023, diberi tanda bukti TT. I-4;
5. Fotokopi surat perihal Penyampaian Upaya hukum atas nama Masdari Kidang dan Apansyah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor: 1769/PY.03.1-SD/6408/2023 tanggal 29 November 2023, diberi tanda bukti T T.I-5;
6. Fotokopi Surat perihal Penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dari Partai Beringin Karya (Berkarya) atas nama Sdr. Masdari Kidang dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor: 1767/PY.03.1-SD/6408/2023 tanggal 29 November 2023, diberi tanda bukti TT.I-6;
7. Fotokopi Tanda Terima Surat Perihal 1. Permohonan nama calon pengganti antar waktu (PAW) dari Partai Berkarya (Beringin Karya) An. Apansyah, S.TP., 2. Pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD, 3. Permohonan PAW, 3. SK DPP Partai Berkarya Nomor: 07.4/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 yang diterima di kantor DPRD Kabupaten Kutai Timur tanggal 23 November 2023, diberi tanda bukti TT.I-7;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





8. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor: 1767/PY.03.1-SD/6408/2023 perihal penggantian antar waktu anggota DPRD Kab. Kutai Timur dari Partai Beringin Karya (Berkarya) atas nama Masdari Kidang dan Berita Acara Nomor: 894/PY.03.1-BA/PY.03.1-BA/6408/2023 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan persyaratan Calon Pengganti antar waktu Anggota DPRD Kab. Kutai Timur Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampiran dan Fotokopi Tanda terima surat Nomor: 1768/PY.03.1-SD/6408/2023 Tentang Penggantian antar waktu anggota DPRD Kab. Kutai Timur dari Partai Beringin Karya (Berkarya) atas nama Sdr. Apansyah dan Berita Acara Nomor: 895/PY.03.1-BA/6408/2023 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Pengganti antar waktu anggota DPRD Kab. Kutai Timur Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 beserta lampiran, diberi tanda bukti T.T.I-8;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya untuk bukti surat TT.I-4, TT.I-5, TT.I-6, TT.I-7, dan TT.I-8, sedangkan bukti surat TT.I-1 sampai dengan bukti surat TT.I-3 hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa para Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan tidak sah/batal/tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat keputusan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang berkenaan dengan PAW (penggantian antarwaktu) terhadap para Penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang bahwa meskipun para Penggugat dalam gugatannya menggunakan redaksi "Perbuatan Melawan Hukum", tetapi setelah Majelis Hakim mencermati substansi gugatan para Penggugat ternyata pokok perkaranya adalah berkenaan dengan telah dilakukan proses PAW (penggantian antarwaktu) oleh para Tergugat (Partai Berkarya) terhadap para Penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, yang dianggap telah

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





mengakibatkan kerugian secara umum berupa para Penggugat yang tidak dapat melaksanakan mandat menjadi perwakilan di DPRD Kabupaten Kutai Timur, maka Majelis Hakim untuk dapat mengakomodir pokok perkara gugatan *a quo*, dengan semangat *judicial activism* (keaktifan peradilan), alih-alih bersikap pasif dengan membiarkan perkara berjalan dengan risiko terjadinya kekaburan gugatan, berpendapat bahwa perkara ini adalah perkara tentang “perselisihan Partai Politik” berupa pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik sehingga langsung menyelenggarakan peradilan dengan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan provisi yaitu:

- Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan para Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2014-2019 berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum;

Menimbang bahwa suatu tuntutan sementara atau tuntutan provisi sebagaimana ketentuan Pasal 53 Rv, Pasal 191 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, serta didasarkan pada doktrin-doktrin haruslah diputus secara hati-hati dengan mempertimbangkan syarat provisi diantaranya:

1. Didasarkan dengan alasan yang jelas mengenai urgensi dan relevansi dari tindakan sementara tersebut;
2. Tindakan sementara apa yang harus diputuskan harus jelas; dan
3. Tidak boleh menyangkut pokok perkara.

Menimbang bahwa setelah memeriksa perkara *a quo* hingga sampai kepada proses pembuktian, Majelis Hakim berpendapat permohonan provisi para Penggugat berupa menyatakan suatu keputusan untuk tetap berada dalam





status *quo* tidak dapat dibenarkan, karena permohonan provisi harus berupa suatu tindakan sementara yang jelas dan tidak dapat menyangkut pokok perkara yang oleh karenanya permohonan provisi para Penggugat harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa pada prinsipnya eksepsi merupakan bantahan terhadap cacat formil suatu gugatan. Sehingga materi daripada eksepsi itu pula tidak boleh dicampur adukkan dengan materi pokok perkara. Pencampur adukan antara materi eksepsi dengan materi pokok perkara akan mengaburkan pertimbangan hukum terhadap gugatan ini. Sehingga dalam hal Majelis Hakim memandang materi daripada eksepsi tersebut masih ada kaitannya dengan materi pokok perkara maka eksepsi tersebut dipertimbangkan bersama-sama materi pokok perkara;

Menimbang bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan terdapat cacat formil dalam gugatan para Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan para Penggugat adalah gugatan yang prematur karena permasalahan *a quo* belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
2. Gugatan para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang memiliki kewenangan langsung dengan PAW (penggantian antarwaktu) yaitu Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Timur, Bupati Kutai Timur, dan Gubernur Kalimantan Timur;
3. Gugatan para Penggugat adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas karena para Penggugat berkaitan dengan kerugian yang didalilkan oleh para Penggugat;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mendalilkan terdapat cacat formil dalam gugatan para Penggugat, yaitu berupa gugatan yang kabur atau tidak jelas dengan alasan bahwa Turut Tergugat I dalam proses PAW (penggantian antarwaktu) anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur telah dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Gugatan para Penggugat adalah gugatan yang prematur karena permasalahan *a quo* belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai melalui Mahkamah Partai atau nama lain yang diatur dalam AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga), yang selanjutnya berdasarkan Pasal 33 undang-undang tersebut diatur bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, barulah penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

Menimbang bahwa konsideran untuk terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik melalui Mahkamah Partai atau nama lain yang diatur dalam AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga), ternyata jika dihubungkan dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, utamanya pada paragraf kedua, adalah dilakukan guna membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi karena anggota Partai Politik sudah sepatutnya menghormati AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Partai Politik tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain ternyata tidak terdapat bukti yang menerangkan bahwa perselisihan *a quo* sudah pernah diselesaikan oleh internal partai melalui Mahkamah Partai atau nama lain yang diatur dalam AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) sebagaimana ditentukan pada Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi para Tergugat tentang gugatan para Penggugat yang prematur adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat tentang gugatan prematur telah dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan, maka eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.





DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya eksepsi para Tergugat I tentang gugatan prematur, maka terdapat cacat formil dalam gugatan Penggugat yang menyebabkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan demikian mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, yang kaidah hukumnya adalah: "*Apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiil) tidak perlu dipertimbangkan lagi*";

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat tentang gugatan yang prematur;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 27 November 2023. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, diucapkan dalam





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Yanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.054.000,00;
4. PS	:	- ;
5. Sumpah Saksi	:	- ;
6. PNBPN	:	Rp60.000,00;
7. Lain-lain	:	- ;
8. Meterai	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.314.000,00;</u>

(satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgt.